POTENSI LEMBAGA DOMPET DUAFA DALAM OPTIMALISASI PENGHIMPUNAN DANA WAKAF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

¹Syarifa Rahmi, ² Muhammad Cholil Nafis

¹² Universitas Indonesia ¹ rifha.selah08@gmail.com, ² nafismdr@yahoo.com

Diterima: 11 Juli 2021 Direvisi: Juli-25 September 2021 Diterbitkan: 28 September 2021

ABSTRACT

Intellectual Property Rights Waqf is not new in Indonesia. This type of movable object waqf has existed for a long time but there are still many people who do not have sufficient knowledge about it. In fact, if the management of this type of waqf is maximized, it will certainly have a good impact on the economic resilience of the people who can support and advance other areas of life such as education, health and so on. The next problem is that waqf in Indonesia is still mostly managed by incompetent parties. In this regard, the author views the Dompet Dhuafa Institution as a ZIWAF fund management institution that can be said to be successful in Indonesia, both in terms of fundrising and the allocation of funds that have been collected. This is interesting to study with the aim of knowing how this institution has great potential in optimizing IPR waqf. This qualitative research uses the Dompet Dhuafa website and other literature as data sources. From this research, it can be concluded that Dompet Dhuafa is a potential institution in optimizing Intellectual Property Rights waqf funds. DD's reputation, which is well known to the wider community, has a great opportunity to spread public understanding and campaign for IPR waqf. In addition, DD has a fundrising system and well-managed programs at the central to regional levels. Funds obtained from fundrising are allocated to carry out beneficial programs that really touch the community, especially the poor, both in the fields of health, advancing the economy, education, social and religion.

Keywords: Dompet Dhuafa, Optimization, HKI Waqf

ABSTRAK

Wakaf Hak Kekayaan Intelektual bukanlah hal yang baru di Indonesia. Jenis wakaf benda bergerak ini telah lama ada namun masih banyak masyarakat yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentangnya. Padahal jika wakaf jenis ini dimaksimalkan pengelolaannya tentu akan berdampak baik bagi ketahanan ekonomi umat yang dapat menopang serta memajukan bidang kehidupan lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Terkait hal ini penulis memandang Lembaga Dompet Dhuafa sebagai lembaga pengelola dana ZIWAF yang sukses di Indonesia baik dari sisi fundrising hingga pengalokasian dana yang telah terkumpul. Ini menarik untuk dikaji dengan tujuan mengetahui bagaimana lembaga ini memiliki potensi besar dalam upaya pengoptimalisasian wakaf HKI. Penelitian kualitatif ini dengan memanfaatkan website Dompet Dhuafa dan literatur lain sebagai sumber data. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa Dompet Dhuafa merupakan lembaga yang potensial dalam optimalisasi dana wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Reputasi DD yang telah dikenal masyarakat luas berpeluang besar untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat dan mengkampanyekan wakaf HKI. Di samping itu DD memiliki sistem fundrising serta program-program yang termanajemen dengan baik baik di tingkat pusat hingga daerah. Dana yang diperoleh dari fundrising dialokasikan untuk melaksanakan program bermaslahat yang benar-benar menyentuh masyarakat khususnya kaum dhuafa baik di bidang kesehatan, memajukan ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan.

Kata kunci: Dompet Dhuafa, Optimalisasi, Wakaf HKI



PENDAHULUAN

Wakaf memiliki peranan penting bagi umat muslim. Harta wakaf yang dibedayakan dengan optimal bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat tidak hanya beranfaat bagi pengembangan di bidang keagamaan contohnya dengan pembangunan masjid tetapi juga berpotensi meningkatkan kehidupan sosial, kesehatan, kualitas ekonomi, pendidikan dan bidang lainnya. penting peranannya Sedemikian kemajuan umat sehingga pengelolaan wakaf gencar dilakukan baik oleh organisasi masyarakat keislaman, naszhir masjid dan mushala, lembaga pendidikan hingga pemerintah. Di samping itu, pemerintah juga memberikan perhatian besar terhadap perwakafan melalui perangkat hukum yang melindungi aset wakaf sehingga aset tersebut benar-benar memberi dampak kemaslahatan umum (Arifin, 2014, 250).

Dalam perkembangannya, perwakafan di Indonesia telah mengalami berbagai periode sejarah yang menyisakan berbagai problematika pula. Salah satu problematika yang di hadapi saat ini adalah masih terbatasnya pemahaman mengenai wakaf. Banyak masyarakat masih menganggap harta wakaf hanya berupa harta tidak bergerak contohnya tanah dan bangunan. sejak 2004, pemerintah telah berupaya mengembangkan aset wakaf dengan menginisisasi harta bergerak sebagai aset yang dapat di wakafkan (Praja, 2019, 27). Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa wakaf harta benda tidak hanya teridiri dari wakaf benda tidak bergerak melainkan juga wakaf benda bergerak. Hal inilah yang belum diketahui secara meluas di masyarakat Indonesia. Benda tidak bergerak yang dimaksud adalah hak atas tanah, bangunan atau bagian bangunan. Adapun benda tidak bergerak adalah harta bendaseperti uang, surat bergharga, logam mulia, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa dan lain sebagianya yang sesuai dengan ketentuan syariat dan peraturan yang berlaku yang mana harta tersebut tidak habis karena dikonsumsi. Harta wakaf juga dapat diaktegorikan dari wujudnya yakni harta yang berwujud. Harta berwujud bisa berasal dari benda tidak bergerak dan bergerak. Sebaliknya, jenis benda yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban (Lubis, 2020, 31).

Salah satu objek wakaf yang memiliki potensi sangat besar adalahh wakaf Hak Kekayaan Intelektual terlebih jika mengingat Indonesia merupakan negara yang jumlah penduduk muslimnya sangat besar. Sepanjang tiga tahun hingga 2019 tercatat dalam Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, permohonan kekayaan intelaktual didaftarkan mencapai 1.542.018 (Prakasa, 2019, 3). Dengan demikian jika pemahaman mengenai wakaf hak kekayaan intelektual ini menyebar luas dan dilaksanakan masyarakat Indonesia, hal ini akan sangat mendorong kemajuan bagi umat muslim di berbagai bidang. Melalui undang-undang tahun 2006 pasal 16 ayat 1 Hak Kekayaan Intelektual telah disahkan sebagai salah satu benda bergerak yang bisa menjadi objek wakaf (Saiin, 2019, 165).

Namun, banyak dari masyarakat Indonesia yang berpandangan bahwa wakaf hanya berupa lahan yang dipergunakan untuk membangun sarana ibadah, makam ataupun sarana pendidikan. Sebagai contoh berdasarkan hasil survei di kalangan umat muslim Surabaya menunjukan bahwa masih banyak masyarakat Surabaya belum memahami tentang wakaf uang. Survei yang dilakukan oleh Syifa Habibah dkk ini juga menyimpulkan bahwa sejumlah 62% dari 324 responden di Jabodetabek mengaku tidak pernah mengenal yang dinamakan Hak Kekayaan Intelektual (Habibah, 2019, 187).

Banyak hal lain yang penting untuk diketahui. Sebagaimana disebutkan Lubis HKI mempunyai jangka waktu dalam perlindungannya juga membuat batasan waktu sebagai objek wakafnya tersebut. Berakhirnya perlindungan HKI menyebabkan paten sebagai objek wakaf juga berakhir (Lubis, 2020, 37).

Berkaiatan dengan hal ini Dompet Dhuafa merupakan lembaga nirlaba yang di dirikan guna meningkatkankesejahteraan kaum dhuafa melalui dana ZIWAF yakni zakat, infaq, shadaqah, wakaf sebagainya baik yang berasal dari individu, kelompok atau perusahaan (Nugrahani & Mulyawisdawati, 2019, 36). Dompet Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat yang unggul dalam menyusun visi, misi, program dan tujuan serta struktur organisasinya. Di samping itu, Dompet Dhuafa jangkauannya mencapai skala global dengan mendirikan cabang di luar negeri. Dompet Dhuafa juga memiiki program utama yang mencangkup berbagai bidang yakni kesehatan, edukasi, ekonomi dan pembangunan sosial (Munadi & Muslimah, 303). Maka dari itu, strategi 2016, penghimpunan dana yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa berkenaan dengan optimalisasi dana wakaf hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sesuatu yang menarik di kaji. Penelitian ini dimaksudkan agar Dompet Dhuafa sebagai lembaga pengelola ZIWAF bisa menjadi contoh dalam mengoptimalisasikan pengelolaan wakaf HKI dari segi kampanye, fundrising dan pengalokasian hasil wakaf.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif, dan termasuk dalam penelitian literatur (library research). Penggunaan metode deskriptif-kualitatif disebabkan karena memiliki kesesuaian dengan objek dan fokus kajian yang diteliti.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, dalam arti dengan melakukan pelacakan terhadap berbagai referensi yang memiliki relevansi terkait fokus kajian, baik dari buku-buku, artikel, dan lain sebagainya yang berfungsi menunjang data-data tersebut. Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah informasi yang didapatkan dari sumber data terkait untuk mendapatkan inferensi yang valid.

HASIL DAN PEMBAHASAN Wakaf Hak Kekayaan Intelektual

Wakaf secara harfiah berasal dari kata waqafa (Arab) yang berarti berhenti, mencegah dan menahan. Adapun pengertian wakaf adalah menahan harta untuk diambil manfaatnya dalam kebaikan tanpa menjadikannya rusak atauhabis. Harta wakaf

dimanfaatkan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Dalam hal ini, hak kepemilikan harta masih berada di tangan wakif dan yang disedekahkan adalah manfaat dari harta benda tersebut. Menurut Imam Abu Hanifah, jika suatu Ketika pewakaf berkehendak menarik kembali harta tersebut, maka itu sah. Sedangkan Imam Malik berpendapat wakaf dilakukan dengan cara berikrar wakaf untuk jangka waktu yang ditetapkan sehingga wakaf bisa bersifat sementara dan wakif tidak diperbolehkan melakukan hal yang menyebabkan kepemilikan harta wakaf terlepas dari wakif. Imam Syafii, dan Imam Hambali berpendapat lainnya, harta benda wakaf kepemilikannya berpindah pada penerima wakaf setelah prosedur perwakafan dilaksanakan secara sempurna. Selain itu, wakif tidak lagi berhak untuk menarik harta benda yang telah diwakafkan. Dalam Al-Qur'an sendiri wakaf merupakan hal yang diperintahkan. Ini disebutkan melalui beberapa ayat antara lain surat Ali-Imran ayat 92 yakni:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya." (Ali Imran:92)

Selain itu anjuran untuk melakukan wakaf juga disebutkan dalam surat Al-

Baqarah ayat 267 sebagai berikut (Prakasa, 2019, 5–8):

يَّايُهُا الَّذِينَ الْمَنُوَّا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرِجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيْهِ إِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ وَاعْلَمُوَا لَيْهِ وَاعْلَمُوَا اللهَ عَنِيُّ حَمِيْدُ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji." (Al Baqarah: 267)

Selanjutnya, Hak Kekayaan intelektual yakni hak hukum yang sifatnya eksklusif. dimiliki oleh orang yang mempunyai penemuan dari kreatifitas serta aktifitas intelektual di mana penemuan itu khas dan baru (Prakasa, 2019, 32). Hak Kekayaan Intelektual atau Intellectual Property Rights yaitu hak milik yang berada pada ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Kepemilikannya bukan dalam wujud benda melainkan kemampuan intellektual manusia contohnya ide pikiran. Hasil kerja otak dan rasio ini bersifat immaterial atau tidak berwujud (Saiin, 2019, 170). Adanya HKI ini memiliki nilai ekonomi karena didalamnya terkandung manfaat dihasilkan dari usaha yang melibatkan tenaga, waktu dan biaya. Terdapat dua komponen dalam hak kekayaan intelektual yaitu 1) hak

moral yang dipunyai pencipta untuk selalu dicantumkan nama dan hak atas keutuhan ciptaannya tidak dihapus meskipun hak ciptanya dialihkan 2) Hak ekonomi dimiliki pencipta untuk bisa mendapatkan keuntungan dari ciptaannya. Dalam undangundang hak ekonomi ini memiliki makna yang berbeda-beda dari segi terminologinya, jenis hak yang diliputi atau ruang lingkup dari setiap jenis hak ekonomi itu sendiri (Saiin, 2019, 173). Hak ekonomi yang didapatkan lain hak untuk menjual, antara memperbanyak, menyediakan dan karyanya. menyewakan Hak Kekayaan Intelektual memegang 4 prinsip yakni prinsip prinsip ekonomi, keadilan, prinsip kebudayaan dan prinsip sosial (Prakasa, 2019, 32). Berdasarkan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas maka HKI meliputi hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman dan lainnya (Putri, 2019, 49).

Karya intelektual diakui sebagai kekayaan yang didalamnya terkandung kebendaan dan kepemilikan. Melalui Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, hak kekayaan intelektual kemudian dijadikan salah satu objek wakaf dalam posisinya sebagai harta bergerak (Putri, 2019, 52). Dimasukkannya HKI sebagai objek wakaf di indonesia disebabkan adanya perluasan objek wakaf yang berusaha menyesuaikan perkembangan zaman (Habibah, 2019, 178). Perluasan ruang lingkup zakat memungkinkan masyarakat berwakaf dengan benda bergerak secara langsung tanpa harus merubah harta bergerak menjadi harta tidak bergerak terlebih dahulu.

HKI bernilai karena darinya pencipta dapat memperoleh royalti dari kekeyaan intelektual yang ia miliki. Dalam sudut pandang Islam, ulama muta'akhirin bermadzhab Hanafi tidak melarang wakaf atas hak kekayaan intelektual dengan pendapat bahwa HKI termasuk benda dan memiliki nilai ekonomi, pendapat ini didasarkan pada 'urf. HKI memiliki kemanfaatan secara ekonomis dalam bentuk royalti atau technical fee yang dapat digunakan terus-menerus (Saiin, 2019, 167).

Di era modern ini berbagai tantangan masih menghadang berjalannya perwakafan. Di era yang sudah mengalami banyak perubahan dari era sebelumnya masih banyak masyarakat menganut kerangka fikih wakaf terdahulu yang tidak begitu fleksibel dalam memahami berbagai persoalan wakaf. Di samping itu, sebagian besar wakaf masih dikelola oleh perseorangan sedangkan yang dikelola oleh nadzir organisasi dan badan hukum cenderung lebih sedikit. Mayoritas nadzir perseorangan bekerja paruh waktu tanpa imbalan serta perekrutan nadzir cenderung berdasarkan hubungan kekerabatan. Pemahaman nadzir juga masih tradisional. Hal ini menyebabkan wakaf kurang berkembang dari segi profesionalitas dan akuntabilitas (Kasdi, 2016, 6-7).

Di samping itu, pandangan masyarakat mengenai harta yang diwakafkan masih terpaku pada anggapan bahwa aset yang diwakafkan sebatas dimanfaatkan untuk tujuan ibadah sebagai contoh dengan membangun mushala dan masjid. Padahal konteks ibadah sangatlah luas. Kemudian banyak masyarakat juga beranggapan harta yang diwakafkan sebatas harta tidak bergerak meskipun perundang-undangan telah

menyebutkan bahwa harta wakaf dapat berupa herta bergerak seperti uang, logam mulia, hak sewa dan hak kekayaan intelektual (Kasdi, 2016, 10). Kalau melihatnya secara teliti, permasalahan-permasalahn tersebut bermuara pada kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat belum memahami hukum-hukum wakaf, syarat dan pengetahuan tentang wakaf produktif. Kurangnya pemahaman mengenai zakat pengelolaan juga menyebabkan manajemen wakaf di Indonesia tidak berjalan dengan optimal. Akibatnya tidak jarang harta wakaf terlantar. Seharusnya pengelolaan wakaf ini melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengawasan sehingga pendayagunaan wakaf dapat berjalan secara maksimal (Muntaqo, 2015, 92–93)

Lembaga Dompet Dhuafa

Dompet Dhuafa merupakan lembaga nirlaba yang menghimpun dana ZIWAF (Zakat, Infaq, Shodaqoh Wakaf) kemudian menyalurkannya kepada masyarakat Indonesia guna mengangkat harkat dan martabatkaum dhuafa. pembentukan Dompet Dhuafa pertama kali muncul pada bulan April 1993. Saat itu Koran Republika mengadakan promosi surat kabar untuk menarik pelanggan mempromosikan agar masyarakat Yogyakarta membeli saham Harian Republika. Selepas acara tersebut rombongan Republika dan para anggota Corps Dakwah Pedesaan (CDP) melangsungkan makan siang bersama. Dalam acara makan siang tersebut terjadilah obrolan bahwa honor CDP yang telah mengajar ilmu umum, ilmu agama dan memberdayakan masyarakat miskin sangatlah kecil. Mengetahui hal tersebut, Parni Hadi dan Zainuddin MZ menyampaikan bahwa CDP akan dibantu untuk mendapatkan dana. Momen itulah yang menjadi inspirasi kemunculan Dompet Dhuafa (Yusuf, 2018, 31).

Dompet dhuafa kemudian didirikan pada 4 September 1994 oleh empat orang tokoh yakni Haidar Bagir, Parni Hadi, Erie Sudewe dan Sinansari Ecip. Departemen Agama RI kemudian menetapkan Dompet Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat pada 10 Oktober 2001 dan dikukuhkan oleh Menteri Agama RI pada 8 Oktober 2001 melalui Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan DD sebagai LAZ tingkat nasional. Hingga tahun 2018 DD telah memiliki cabang di 21 Provinsi dan 5 negara lain yakni Australia, Hongkong, Jepang, Korea Selatan dan Amerika Serikat (Yusuf, 2018, 31).

Untuk mengakses berbagai informasi terkait Dompet Dhuafa masyarakat dapat mengaksesnya melalui Website resmi DD alamat http://www.dompetdhuafa.org/. Dompet Dhuafa memiliki 16 Cabang dan 19 Jejaring di seluruh dunia. Lembaga ini memiliki Motto, DD isn Non-Profit Organization for Global. Visinya adalah "Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan". Selain itu Dompet Dhuafa memiliki beberapa misi seperti mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis, sinergi dan penguatan jaringan kemanusiaan dan pemberdayaan masyarakat dunia mengokohkan peran pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan, meningkatkan kemandirian, independensi dan akuntabilitas lembaga dan pengelolaan sumber daya masyarakat dunia, serta mentransformasikan nilai-nilai untuk mewujudkan masyarakat religius

Di samping misi, Dompet Dhuafa juga memetakan sangat banyak tujuan yang ingin dicapai antara lain menjadi organisasi global, membangun jaringan dan aliansi strategis dunia yang kuat, membuat perubahan sosial elalui advokasi multistakeholder dan program yang menciptakan kesejahteraan masyarakat dunia, menjadi lembaga filantropi Islam yang transparan dan akuntabel, menguatkan volunteerism dan kewirausahaan sosial masyarakat, di mengembangkan industri kerakyatan menjadi organisasi yang mandiri, memelihara independensi lembaga dari intervensi pihak lain dan conflic of interest dalam pengelolaan lembaga, menumbuhkembangkan semangat altruisme, membangun inklusifitas dan komunitas berbasis masjid, melahirkan kader dakwah serta membangun kesadaran masyarakat akan nilai keislaman.

Dalam rangka mewujudkan tersebut, Dompet Dhuafa tujuan melaksanakan program di berbagai bidang. Dalam bidang kesehatan DD mengadakan layanan kesehatan cuma-cuma dan rumah sehat terpadu. Di bidang pendidikan DD menjalankan program SMART Ekselensia FIS Indonesia, Filial, Sekolah Indonesia. Beastudi Indonesia, Makmal Pendidikan, Institut kemandirian dan Kampus Umar Usman. Selanjutnya di bidang DD mengadakan program ekonomi. Pertanian Sehat Indonesia, Kampung Ternak Nusantara, Tebar Hewan Kurban, Karya masyarakat mandiri, tabung Wakaf Indonesia, IMZ dan Dompet Dhuafa Travel. Pada bidang pembangunan sosial, DD melaksanakan program lembaga pelayanan masyarakat, Migrant Institut, Disaster Management Centre dan Semesta Hijau (Munadi & Muslimah, 2016, 294–305).

Pada mulanya Dompet Duafa hanya menggalang dana zakat, ifaq dan sedekah. Akan tetapi mulai tahun 2001 Dompet Dhuafa mulai mengembangkan pengumpulan dana wakaf. Seiring berjalannya waktu hasil dana wakaf pengumpulan mengalami peningkatan. Untuk itu, DD membentuk jejaring yang khusus menangani wakaf (Sudirman, 2012, 176). Penghimpunan dana atau fundrising DD dilakukan melalui managemen strategi yang terdiri perencanaan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi. Dalam melaksanakan pengumpulan dana ini DD juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dengan tujuan agar masyarakat mendapat akses yang luas untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (Yusuf, 2018, 46).

Strategi Fundrising Lembaga Dompet Dhuafa

Ada beberapa strategi yang dilakasanakan oleh Lembaga Dompet Dhuafa dalam melaksanakan pengumupulan dana ZIWAF. Strategi tersebut antara lain: 1) Layanan jemput zakat. Layanan ini tentunya memudahkan pada siapa saja yang ingin berzakat cukup dengan menghubungi nomor layanan via SMS, telepon atau Whatsapp; 2) Layanan zakat tunai dapat dilakukan dengan mendatangi secara langsung kantor Dompet Dhuafa atau melalui counter-counter yang disediakan Lembaga Dompet Dhuafa di

beberapa tempat; dan 3) Layanan zakat online memungkinkan donatur melakukan zakat tanpa harus datang ke kantor Dompet Dhuafa. Donatur cukup mengakses alamat www.Dompetdhuafa.org kemudian mengikuti prosedur yang ada dalam laman tersebut sebelum akhirnya melakukan transfer melalui bank yang dipilih. Melalui website ini juga terdapat aplikasi perhitungan zakat online yang dinamai kalkulator zakat. Ini memudahkan muzaki sangat untuk menghitung berapa jumlah zakat yang perlu ia bayarkan (Sakka & Qulub, 2019, 75-76).

Tidak ada gading yang tak retak. Meskipun layanan online ini memiliki berbagai keunggulan seperti proses yang lebih cepat, sistem pembayaran yang transparan dan mudah di jangkau oleh semua orang, namun layanan zakat online ini pun masih memiliki banyak sisi kelemahan. Kelemahan zakat online antara lain adanya kendala jaringan untuk wilayah-wilayah tertentu yang tidak memiliki akses internet memadai, ketidakjelasan dana yang disalurkan oleh donatur itu zakat atau infak dan pengetahuan masyarakat mengenai layanan zakat online yang masih minim (Sakka & Qulub, 2019, 81–82). Meski demikian, apa yang dilakukan Dompet Dhuafa sangat patut mendapat apresiasi. Terlebih Lembaga ini memiliki manajemen vang sangat tertata profesional dalam mengelola dana zakat. Lembaga ini memiliki Divisi penghimpunan dan Divisi Pendayagunaan yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

Divisi Penghimpunan memiliki fungsi menghimpun potensi sedekah dan zakat untuk dikelola untuk keberlangsungan organisasi serta berjalanya program-program DD. Sementara Divisi Pendayagunaan berfungsi menciptakan inovasi-inovasi program yang memajukan umat. Selain itu ada pula posisi Public Relation yang terintegrasi dengan dua divisi di atas. Posisi ini memiliki peran yang sangat penting dalam rangka mengkampanyekan dan mesosialisasikan bahkan membangkitkan kesadaran mengenai wakaf masyarakat selain menciptakan iklim yang menguntungkan bagi terselenggaranya pengumpulan dana (Dimyati, 2018, 179).

Program Optimalisasi Dana Wakaf DompetDhuafa

Dana yang terkumpuldari penggalangan kemudian dialokasikan untuk melaksanakan program-program filantropibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial keagamaan. Setiap capang Dompet Dhuafa tentu memiliki program rancangannya masing-masing. berdasarkan data yang diperoleh dari web resmi Dompetdhuafa.org program-program sebagai berikut: Pertama, Pendidikan. Pada bidang pendidikan DD memiliki beberapa program yakni: 1). Beastudi Indonesia (BI). Dibentuknya program ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang memiliki karakter dan memiliki daya kompetensi global demi menyokong Indonesia agar lebih berdaya. Di samping membantu dalam hal pembiayaan pendidikan, melalui BI dilaksanakan juga pembinaan karakter, kemandrian, kopetensi, kepemimpinan dan kontribusi pelajar baik siswa maupun mahasiswa. Program ini bermula dari program Beastudi Etos yang telah di rintis pada 2003 serta bentuk metamorfosis dari program beasiswa DD yang ada sejak 1993. 2) Makmal Pendidikan. Program ini menyediakan laboratorium pendidikan untuk melakukan riset,konsultasi, pengembangan data dan pengetahuan, konsultasi dan pendampingan

dalam mendukung pengembangan dan inovasi dalam pendidikan.

- 3) Sekolah literasi. Kualitas sekolah di Indonesia yang rendah mendorong DD untuk melaksanakan pengelolaan sekolah, pembelajaran hingga pada outputnya melalui program Sekolah Literasi Indonesia. Sekolah berbasis masyarakat ini memusatkan konsentrasi guna meningkatkan kualitas sistem pembelajaran dan pengembangan budaya literasi di sekolah. 4) Sekolah untuk anakanak pengungsi (School for Refugees). 5) PAUD dan TK Pengembangan Insani untuk anak-anak usia dini sebagai persiapan sebelum beranjak ke jenjang pendidikan dasar. Program ini berupaya mengembangkan seluruh potensi anak mulai dari agama, moral,karakter, bahasa, kognitif, sosial emosional, seni, fisik hingga ketetampilan hidup.
- 6) SMART EI. SMART Ekselensia Indonesai Islamic Leadership Boarding School merupakan program percepatan sekolah SMP dan SMA sehingga dua jenjang pendidikan itu dapat diselesaikan dalam waktu 5 tahun dengan masa 3 tahun SMP dan 2 Tahun SMA. Sekolah ini sudah ada sejak 2004 dan tujukan untuk anak laki-laki dengan latar belakang ekonomi yang kurang beruntung. Didalamnya diterapkan sistem SKS yang memadukan kurikulum nasional, keislaman serta kepemimpinan.
- 7) KFP. Komuniats Filantropi Pendidikan merupakan gerakan yang mengajak untuk turut menjadi relawan untuk memfasilitasi pendidikan bagi masyarakat marginal. Kegiatanntya antara lain KFP Goes to Campus, Ruang Inspirasi, Banten Mengajar, Berbagi Mukena, Belajar Fotografi, Panggung Inspirasi, Program Community Engagement, Sahabat Berbagi Harapan dan Sociotrip.
- 8) Institut Kemandirian merupakan program yang berdiri sejak Mei 2005 yang memberikan ketrampilan dan kewirausahaan bagi masyarakat pengangguran dan dhuafa. 9) PBAK. Pada 28 April 2015 DD mendirikan Pusat Belajar

- Anti Korupsi yang mengedukasi masyarakat tentang anti korupsi. Pada program ini peserta mendapatkan materi dalam bentuk modul, musik, interaktif games, film dan lain-lain. Program ini bekerjasama dengan 44 aliansi seperti KPK, LBH, TII dan ICW
- 10) Al Syukro Universal merupakan Sekolah Islam Berbasis Karakter dan Lingkungan. Sekolah ini mengadakan *full day school* dari jenjang TK hingga SMP. Sekolah yang berdiri berkat wakaf dari Yayasan Wakaf Daar Asykaril Tbad ini pada mulanya merupakan pengajian bulanan yang berkembang menjadi TPQ dan taman bermain. Sekolah ini telah menghasilkan lulusan berprestasi.
- 11) DDU. Program Dompet Dhuafa University merupakan program yang berupaya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan terjangkau serta menyelenggarakan pengembangan SDM, riset serta konsultasi unggul secara professional 12). Kampus Bisnis Umar Usman adalah kampus yang berupaya melahirkan enterpreneur berkarakter dan mandiri. Kampus ini ada sejak 2013 yang diinisiasi oleh Ipphho 'Right' Santosa. Nama Umar Usman berasal dari dua sahabat Nabi yakni Umar bin Khattab dan Usman bin 'Affan yang merupakan pebisinis terbaik sepanjang zaman.
- 13) Sekolah SMART (Sekolah Ramah Hijau dan Kreatif Enterpreneur) Cibinong adalah sekolah wakaf dari PT. Holcim pada tahun 2011 yang sudah didirikan sejak 1975 mulai dari jenjang TK hingga SMP. 14) Sekolah Guru Indonesia merupakan organisasi yang mengembangakan kepemimpinan guru dengan cara keindonesiaan. SGI diresmikan oleh Bupati Bogor pada 24 Oktober 2009 dengan harapan dapat mewujudkan guru yang kompeten dalam mengajar sekaligus berjiwa kepemimpinan. Hingga saat ini SGI sudah menghasilkan 1.467 aktivis SGI dari 26 angkatan di 30 provinsi.

Kedua, Kesehatan. Di bidang kesehatan DD mendirikan lembaga-lembaga kesehatan yang memberikan playanan kepada mustahik melalui sistem yang mudah dan terintegrasi. Programprogram kesehatan dari DD misalnya LKC atau Layanan Kesehatan Cuma-Cuma ada sejak 2001 memberikan layanan kesehatan gratis bagi kaum dhuafa. Pelayanannya meliputi layanan spesialistik, tidakan operatif dan rawat inap. DD juga mendirikan layanan kesehatan tingkat rujukan jika fasilitas layanan yang dimiliki dirasa kurang memadai. Program ini dinamai Yayasan Rumah Sehat Terpadu yang ada sejak 4 Juli 2012. Hingga saat ini layanan kesehatan dari DD dapat ditemui di berbagai daerah baik berupa rumah sakit, klinik, apotik dan optik mata.

Ketigg, Ekonomi. Demi mewujudkan kemandirian ekonomi umat, DD melaksanakan program-program dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat antara seperti pertanian sehat, peternakan rakyat, pengembangan pengembangan kawasan, keuangan mikro syariah dan agro industri. Keempat, Sosial dan dakwah. Dalam bidang sosial dan dakwah DD menyelenggarakan programprogram sebagai berikut: 1) Lembaga pelayanan masyarakat merupakan program yang dilaksanakan untuk mendistribusikan mengoptimalisasikan dana zakat secara langsung tujuannya untuk mencingkatkan kualitas hidup masyarakat secara nyata.

2) Layanan mustahik melayani kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak baik rutin mupun isidentil melalui layan reguler dan layanan aktif. Layanan ini menggunakan pendekatan dakwah dan konsultasi permasalahan masyarakat diharapkan dapat mengangkat martabat kaum dhuafa. 3) Barzah (Badan Pemulasaran jenazah) berkonsentarsi untuk merawat jenazah secara Islami yakni memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan. Adanya program ini dilatarbelakangi realitas banyaknya masyarakat

yang tidak mengetahui cara perawatan jenazah Islami yang benar. 4) CORDOFA alias Corps Dai Dompet Dhuafa dibentuk mulai 2013 bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang beradab; dan Mualaf dilaksanakan Pesantren memenuhi kebutuhan mualaf mulai dari layanankesehatan, pendidikan agama, pemberdayaan ekonomi, pembekalan skill serta mental izzah (harga diri sebagai orang yang berkeyakian Islam secara utuh) dan iffah (menjaga diri dari meminta-minta) (Dimyati, 2018, 179).

SIMPULAN

Berdasarakan uraian pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwa Dompet Dhuafa merupakan lembaga yang sangat potensial dalam mengumpulkan, mengelola dan mengembangkan wakaf Hak Kekayaan Intelektual. Alasannya, Reputasi DD yang telah dikenal masyarakat luas berpeluang besar untuk menyebarluaskan pemahaman masyarakat dan mengkampanyekan wakaf HKI. Di samping itu DD memiliki sistem fundrising serta program-program yang termanajemen dengan baik baik di tingkat pusat hingga daerah.

Dana yang diperoleh dari fundrising dialokasikan untuk melaksanakan program bermaslahat yang benar-benar menyentuh masyarakat khususnya kaum dhuafa baik di bidang kesehatan, memajukan ekonomi, pendidikan, sosial dan keagamaan. Hal tersebut menjadikan kepercayaan bahwa dana wakaf yang disalurkan melalui lembaga ini benar-benar berdampak baik bagi pembangunan dan jauh dari umat kemungkinan harta wakaf tertelantarkan sebab dalam pengelolaannya senantiasa ada proses kontrol dan evaluasi di samping sebelumnya melalui tahap perencanaan yang matang. Terakhir, Dompet Dhuafa bisa menjadi teladan bagi lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan wakaf sehingga harkat dan martabat muslim bisa terangkat bengan pengelolaan zakat dan wakaf yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, J. (2014). Problematika Perwakafan di Indonesia: Telaaah Historis dan Sosiologis. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1 (2).

Dimyati, A. (2018). Manajemen Public Relation dan Reputasi Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa. *Nyimak: Journal of Communication*, 2 (2).

Habibah, S. (2019). Survei Wakaf Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Awqad: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12 (2).

Kasdi, A. (2016). Pergeseran Makna dan Pemberdayaan Wakaf: Dari Konsumtif ke Produktif. Ziwaf: Jurnal Zakat dan Wakaf, 3 (1).

Lubis, U. S. (2020). Hak kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1 (1).

Munadi, M., & Muslimah, S. (2016). Kinerja Lembaga Zsakat Dalam Pemberdayaan Ummat: Studi Pada Web Dompet Dhuafa, Laziz NU, dan Laziz Muhammadiyah. Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 10 (2).

Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam*, 25 (1).

Nugrahani, I. R., & Mulyawisdawati, R. A. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi

Kasus Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *Jurnal Ekonomi* Syariah Indonesia, IX (1).

Praja, C. B. E. (2019). Intellectual Property Rights as a Waqf Asset: The Way To Change an Old Paradigm in Indonesia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6.

Prakasa, R. Y. (2019). Peran Pemerintah Magelang Dalam Pelaksanaan Wakaf Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Magelang [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah.

Putri, H. F. (2019). Analisis Hukum Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Wakaf: Studi Kantor Badann Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saiin, A. (2019). Wakaf Atas Royalti Sebagai Hak Ekonomi dalam Intllectual Property Rights. *Al-Awkaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 12 (2).

Sakka, A. R., & Qulub, L. (2019). Efektifitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompet Dhuafa Sulsel. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, 1 (2).

Sudirman. (2012). Implementasi Nilai Total Quality Management Dalam Pengelolaan Wakaf di Dompet Dhuafa dan Pondok Pesantren Tebuireg. de Jure: Jurnal Syariah dan Hukum, 4 (2).

Yusuf, R. Y. (2018). Strategi Fundrising Di Laznas Dompet Dhuafa Jawa Tengah [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Walisongo.